

NASKAH PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR
18 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG
PERTANIAN DAN PETERNAKAN

A. URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN

Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan (RPermendag) disusun dengan latar belakang sebagai berikut:

1. mendorong kemandirian bangsa melalui program swasembada pangan dan substitusi impor barang pertanian dan peternakan.
2. Menyejahterakan petani dan menjaga agar harga pangan atau pakan tetap stabil serta memberikan insentif bagi petani berproduksi.
3. Tindak lanjut Rakortas Kemenko Bidang Pangan tanggal 13 Maret 2026 untuk mengatur tata niaga impor beras pecah keperluan pakan, buah pir, gandum pakan, bungki kedelai, kacang hijau, dan kacang tanah.

B. POKOK PENGATURAN

1. Lingkup perubahan dalam RPermendag:
 - a. Barang Pertanian dan Peternakan yang diatur impornya terdiri atas:
 - 1) hewan dan produk hewan;
 - 2) beras;
 - 3) gula;
 - 4) jagung;
 - 5) bawang putih;
 - 6) produk hortikultura;
 - 7) ubi kayu dan produk turunannya.
 - 8) gandum pakan;
 - 9) bungkil kedelai;
 - 10) kacang hijau; dan
 - 11) kacang tanah.
 - b. Ketentuan pemasukan Barang Pertanian dan Peternakan berupa:
 - 1) hewan dan produk hewan;
 - 2) beras keperluan lain API-P;
 - 3) jagung;
 - 4) ubi kayu dan produk turunannya,
 - 5) gandum pakan;
 - 6) bungkil kedelai;
 - 7) kacang hijau; dan
 - 8) kacang tanah.
- ke TPB belum diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor berupa:
 - 1) Perizinan Berusaha di bidang Impor; dan/atau

- 2) Verifikasi atau Penelusuran Teknis.
 - c. Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor terhadap Barang Pertanian dan Peternakan berupa:
 - 1) hewan dan produk hewan;
 - 2) beras;
 - 3) jagung;
 - 4) bawang putih;
 - 5) produk hortikultura;
 - 6) ubi kayu dan produk turunannya;
 - 7) gandum pakan;
 - 8) bungkil kedelai;
 - 9) kacang hijau; dan
 - 10) kacang tanah,belum diberlakukan terhadap Impor barang dalam rangka fasilitas kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.
 - d. Ketentuan pengecualian terhadap kebijakan dan pengaturan impor Barang Pertanian dan Peternakan dalam hal:
 - 1) impor tidak dilakukan untuk kegiatan usaha; dan
 - 2) impor dilakukan untuk kegiatan usaha, berupa hewan dan produk hewan, beras keperluan lain API-P, jagung, ubi kayu dan produk turunannya, gandum pakan, bungkil kedelai, kacang hijau, dan kacang tanah dari KPBPB, KEK, dan TPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
 - e. Penyesuaian terhadap Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV terkait komoditas beras untuk keperluan pakan (beras), pir (produk hortikultura), gandum pakan, bungkil kedelai, kacang hijau, dan kacang tanah.
2. Ketentuan dalam RPermendag tidak berlaku terhadap Impor:
- a. beras dengan pos tarif/*harmonized system* 1006.40.10;
 - b. produk hortikultura dengan pos tarif/*harmonized system* 0808.30.00;
 - c. gandum pakan dengan pos tarif/*harmonized system* 1001.99.99;
 - d. bungkil kedelai dengan pos tarif/*harmonized system* 2304.00.29 dan ex 2304.00.90;
 - e. kacang hijau dengan pos tarif/*harmonized system* ex 0708.20.90 dan ex 0713.31.90; dan
 - f. kacang tanah dengan pos tarif/*harmonized system* 1202.41.00 dan 1202.42.00,
- yang dikapalkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini yang dibuktikan dengan tanggal *Bill of Lading* (B/L) atau *Airway Bill* (AWB), dan tiba di pelabuhan tujuan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini yang dibuktikan dengan dokumen pabean berupa manifest (BC.1.1).
3. RPermendag mulai berlaku setelah 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.